

NORMA, STANDARD, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 64/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOYOLALI NO 29/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 dan PKPU No 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada KPU Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 29/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Merubah dan Menetapkan Kebutuhan Alat Kelengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Boyolali, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Bahan Sosialisasi dan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Merubah dan Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 15 Halaman.